

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, bahwa peran *mamak tungganai* dalam mengelola harta pusaka sebagai simpul dari solidaritas sosial *keluarga saparuik* di Kenegarian Tanjung Sani, dimana *mamak tungganai* menjalankan perannya baik itu dalam fungsi distribusi maupun redistribusi dalam harta pusaka, ia tetap menjalankan tugasnya tersebut dengan baik.

Adapun peran *mamak tungganai* dalam mendistribusikan harta pusaka hanya kepada kemenakan ataupun saudara perempuan yang berada di kampung dimana anak perempuan yang pertama mendapatkan pembagian harta pusaka dari tepian danau sampai ke atas jalan raya, dan dilanjutkan oleh anak kedua yang mendapatkan pembagian dari atas jalan sampai ke atas menuju kaki bukit, sampai seterusnya. Untuk kemenakan perempuan ataupun saudara perempuan yang dirantau tidak diperkenankan untuk mendapatkan harta pusaka tersebut, tanpa kecuali ia kembali tinggal ke kampung halamannya lagi di Kenagarian Tanjung Sani. *Mamak tungganai* tidak mengizinkan kemenakannya yang perempuan mendapatkan harta pusaka apabila ia melakukan perbuatan yang sangat norma dan kaidah agama yaitu berzina, atau hamil di luar nikah karena itu sudah membuat tanah tempat tinggal ternodai, ada keringanan yang diberikan terhadap kemenakan tersebut dengan mengundang seluruh *niniak mamak* yang ada delapan suku di *Kenagarian Tanjung Sani*

memberikan nasi kunyit dan singgang ayam sebagai tanda permohonan maaf yang telah ia lakukan

Apabila terjadi perselisihan baik didalam anggota *keluarga saparuik* seperti kemenakan-kemenakan perempuan yang menerima harta pusaka maupun perselisihan di luar *keluarga saparuik*, maka *mamak tungganai* tadi berperan sebagaimana dengan pepatah adat “*Kusuik manyalasaikan*” dan “*manjaniahkan nan karuah*”. Sedangkan peran *mamak tungganai* dalam menjalankan fungsi redistribusi *mamak tungganai* mengelola harta pusaka untuk kemenakan dan saudari perempuannya serta, mempertahankan harta pusaka jangan sampai di perjual belikan begitu saja, walaupun di Kenagarian Tanjung Sani ada tiga syarat di perbolehkannya harta pusaka digadaikan, salah satu diantaranya yaitu *gadiah gadang indak balaki* (gadis yang sudah merancak tua tapi belum juga bersuami) ini terkendala biaya.

Mamak tungganai maupun anggota *keluarga saparuik* bersama-sama baingko-ingko (beriyuran) sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing demi terselenggaranya upacara perkawinan anggota *keluarga saparuik* dengan baik sesuai yang diharapkan. Kerja sama yang di lakukan anggota *keluarga saparuik* didasari karena mereka satu ikatan darah dan garis keturunan yang sama, walaupun mereka tidak lagi tinggal *satu rumah gadang*.

Adapun solidaritas sosial *keluarga saparuik* di Kenagarian Tanjung Sani dapat kita lihat wujudnya dalam tujuh tahapan dalam upacara perkawinan mulai dari *maninjau*, *pinang-maminang*, *batunangan*, *manikah*, *baralek*, *manjalang*, *doa walimahan*. Dimana anggota *keluarga saparuik* seperti ibu, anak laki-laki dan anak

perempuan, saudara laki-laki ibu (paman/*mamak tungganai*), saudara perempuan ibu (bibi/*etek*) serta anak-anaknya, atau cucu-cucu ibu dari anak perempuannya, tidak jarang pihak *bakopun* juga ikut membantu baik dalam materi maupun dengan tenaga.

Acara perkawinan ini adalah tanggung jawab bersama mereka semua saling bekerjasama dan menjalankan perannya masing-masing agar acara berjalan sesuai dengan apa yang di inginkan. *Mamak tungganai* dalam upacara pernikahan kemenakannya “*maadokan yang indak ado, mandakekkan nan jauh*”, maksudnya mengusakan yang tidak ada dengan berbagai cara dan usaha agar acara berjalan dengan baik. Beserta menghubungi dan mengabari kerabat yang jauh untuk datang ke acara pernikahan kemenakannya. Begitu juga dengan anggota *keluarga saparuik* lainnya *etek* ataupun *mak wo* yang merupakan saudara perempuan ibu, juga berperan dan ikut membantu baik dalam masalah biaya maupun juga tenaga seperti memasak, menghias dan sebagainya dalam upacara perkawinan tersebut.

B. Saran

Baik itu peran *mamak tungganai* dalam pengelolaan harta pusaka maupun solidaritas sosial *keluarga saparuik* dalam upacara perkawinan harus tetap di pertahankan dan dikuatkan sampai kegenerasi selanjutnya jangan sampai memudar dipengaruhi oleh pemahaman materialisme dan modernisme. Adapun adat istiadat yang berlaku di dalam upacara pernikahan seperti acara doa walimah tetap dilakukan jangan sampai di tiadakan karena itu demi kebaikan dan kelangsungan hidup berkeluarga tetap terjalin dengan baik sampai hari tua nanti. Sesuai dengan pepatah

Minang mengatakan “*dak lakang dek paneh dak lapuak dek hujan*” maksudnya bahwa adat istiadat tetap berjalan dengan baik tidak mengalami perubahan walau di pengaruhi dari faktor apapun, karena itu merupakan salah satu identitas dari kebudayaan mas yarakat Kenagarian Tanjung Sani.

